



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang selanjutnya disebut RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang selanjutnya disebut Direktur yaitu seorang yang diangkat oleh Bupati untuk memimpin rumah sakit.
7. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal yang antara lain menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, dan transparansi
8. Pola Tata Kelola Korporasi (*Corporate By Laws*) adalah peraturan internal rumah sakit yang mengatur tentang hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf Medis RSUD beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
9. Pola Tata Kelola Staf Medis (*Medical Staff By Laws*) adalah peraturan internal rumah sakit yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari Staf Medis.
10. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola RSUD adalah pejabat pengelola yang terdiri dari Direktur, Kepala Bidang Keuangan dan Pejabat Teknis, yaitu Kepala Bagian, Kepala Bidang selain Kepala Bidang Keuangan di RSUD.
13. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran atau selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran rumah sakit.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan anggaran rumah sakit.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

20. Fleksibilitas adalah kelewasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
21. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
22. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca RSUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari asset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
23. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasinya, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
24. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
25. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di Unit Pelayanan RSUD.
26. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
27. Komite Medis adalah perangkat RSUD untuk menerapkan tatakelola klinik (clinical governance) agar Staf Medis di RSUD terjaga profesionalismenya melalui mekanisme Kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
28. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap Staf Medis untuk menentukan kelayakan diberikan Kewenangan Klinik.
29. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan social sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
30. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang mandiri dan memiliki kebebasan profesi dalam mengambil keputusan klinis, berdasarkan standar profesi, standar kompetensi dan standar pelayanan.
31. Komite Etik dan Hukum adalah wadah non-struktural yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan medicoetikolegal dan etika pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etika rumah sakit dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "hospital bylaws" dan "medical staff bylaws", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di RSUD.
32. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat.
33. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus prestasi, dan atau imbalan lain yang sah kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD.
34. Pengelolaan Sumber Daya Manusia adalah pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tenaga secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

35. Satuan Pemeriksa Internal adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan pengawasandanpengendalianinternaldalamrangka membantu pemimpin RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan.
36. Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang selanjutnya disebut Pegawai RSUD adalah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di RSUD.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip-prinsip tata kelolasebagai berikut :

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. tanggungjawab;
- d. independensi; dan
- e. produktifitas.

Pasal 3

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada RSUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
- (5) Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan kemampuan menggunakan semua potensi yang dipunyai secara efektif dan efisien guna mendapatkan hasil yang optimal.

Pasal 4

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan, akuntabilitas pengelolaan dana, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi; dan
- b. untuk meningkatkan harmonisasi hubungan antara pemilik, pengelola, staf medik dan tenaga fungsional lainnya.

Pasal 5

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan RSUD melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, pelayanan tindakan medis dan pelayanan penunjang.

BAB III TATA KELOLA

Pasal 6

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Tata Kelola yang terdiri dari Tata Kelola Korporasi (*Corporate By Laws*) dan Tata Kelola Staf Medis (*Medical Staf By Laws*).
- (2) Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan peraturan internal, yang didalamnya memuat :
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi;
 - d. pengelolaan sumber daya manusia;
 - e. pengelolaan sumber daya lain;
 - f. pembinaan dan pengawasan; dan
 - g. evaluasi dan penilaian kinerja.

Pasal 7

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Pengelolaan sumber daya lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai asset berupa tanah dan bangunan.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai pelaku, kriteria, tugas dan fungsi serta mekanisme pembinaan dan pengawasan.
- (7) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai evaluasi oleh pemilik untuk mengukur pencapaian kinerja aspek keuangan dan aspek non keuangan.

BAB IV
TATA KELOLA KORPORASI

Bagian Kesatu
Identitas Rumah Sakit

Pasal 8

- (1) Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
- (2) Kelas Rumah Sakit adalah Kelas/type C.
- (3) Berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 42 Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah Indonesia.

Bagian Kedua
Visi, Misi, Filosofi dan Tujuan

Pasal 9

- (1) Visi RSUD adalah menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat Banjarnegara dan sekitarnya.
- (2) Misi RSUD adalah:
 - a. mewujudkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - b. meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas;
 - c. meningkatkan sarana prasarana guna memperluas jangkauan pelayanan kesehatan rujukan;
 - d. mengembangkan pelayanan unggulan dan mendukung program prioritas bidang kesehatan rujukan; dan
 - e. mewujudkan sistem manajemen yang efektif, efisien, transparan dan responsif.
- (3) Filosofi RSUD adalah:
 - a. rumah sakit adalah wahana bekerja dan beribadah; dan
 - b. pasien adalah orang penting yang harus dilayani dengan tulus, sabar dan ramah.
- (4) Tujuan RSUD terdiri dari:
 - a. tujuan umum yakni menyediakan pelayanan kesehatan rujukan perorangan paripurna, melalui upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara seimbang dengan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan; dan
 - b. tujuan khusus yakni:
 1. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai standar dan mengutamakan keselamatan pasien;
 2. meningkatkan minat masyarakat secara umum untuk memanfaatkan RSUD; dan
 3. meningkatkan dan memantapkan mekanisme rujukan berjenjang dari sarana kesehatan dasar milik Pemerintah maupun swasta.

Bagian Ketiga
Nilai, Motto dan Logo

Pasal 10

- (1) Nilai-nilai RSUD adalah pegawai RSUD senantiasa bekerja dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan dan semangat kebersamaan.

- (2) Motto RSUD adalah mantap melayani, yang mempunyai makna bahwa, setiap pegawai RSUD selalu berusaha memberikan pelayanan yang mudah, aman, nyaman, tanggap, adil dan profesional bagi setiap pasien.
- (3) Mantap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bermakna:
 - a. mudah artinya mudahkan urusan dan prosedur jangan berbelit-belit;
 - b. aman artinya utamakan keselamatan;
 - c. nyaman artinya ciptakan lingkungan bersih dan rapi;
 - d. tepat artinya tindakan sesuai kebutuhan pasien;
 - e. adil artinya tidak mendahulukan kelompok, golongan tertentu; dan
 - f. profesional artinya bekerja sesuai profesi, prosedur dan menunjukkan kemampuan terbaik.
- (4) Logo RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGELOLA

Bagian Kesatu Pemilik

Pasal 11

- (1) Pemilik adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang dimilikinya, bertanggung jawab kepada masyarakat Banjarnegara atas kelangsungan hidup dan perkembangan RSUD.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan peraturan tentang Pola Tata kelola dan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. menyetujui visi dan misi RSUD;
 - c. menyetujui rencana strategis RSUD;
 - d. melakukan sosialisasi tentang visi dan misi RSUD;
 - e. mengesahkan izin operasional RSUD;
 - f. melakukan evaluasi kinerja Dewas;
 - g. melakukan review visi dan misi 5 (lima) tahun sekali; dan
 - h. memberikan persetujuan rumah sakit sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit RSUD yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan setelah diaudit secara independen.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak-pihak tertentu yang diakibatkan kesalahan dan atau kelalaian dalam pengelolaan RSUD.

Bagian Kedua Pembina dan Pengawas BLUD

Pasal 12

- Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:
- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
 - b. satuan pengawas internal; dan
 - c. Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 14

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat dibentuk oleh pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang dibentuk dan berkedudukan langsung dibawah pemimpin.
- (3) Pembentukan satuan pengawas internalsebagaimanadimaksudpadaayat(2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 15

Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:

- a. pengamanan harta kekayaan;
- b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
- f. berijazah paling rendah Diploma III;
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.

- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (5) Fungsi Dewan Pengawas adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
 - a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan RSUD dari Direktur;
 - b. menerima laporan hasil pemeriksaanyang dilakukan oleh satuan pemeriksainternal dan memantaupelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
 - c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di RSUD;
 - d. meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas;
 - e. berkoordinasi dengan dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) atau Dokumen Pola Tata Kelola (Corporate Governance) untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
 - f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan RSUD.

Pasal 19

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

Segala biaya yang dapat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.

- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata Satu;
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Bagian Ketiga
Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 23

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, Negara, dan/atau daerah.

Bagian Keempat.
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Rapat Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan RSUD sesuai tugas dan kewajibannya.
- (2) Rapat Dewan Pengawas terdiri dari rapat rutin, rapat tahunan dan rapat khusus.

- (3) Peserta rapat Dewan Pengawas selain anggota Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Direktur, dapat juga dihadiri oleh pihak lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas apabila diperlukan.
- (4) Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas harus diupayakan melalui musyawarah dan mufakat.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat.
- (7) Ketentuan mengenai rapat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 1
Rapat Rutin

Pasal 25

- (1) Rapat rutin Dewan Pengawas dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat rutin Dewan Pengawas merupakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan, membahas perkembangan RSUD termasuk memberikan solusi berbagai masalah di RSUD.
- (3) Sekretaris dewan pengawas menyampaikan undangan kepada setiap anggota Dewan Pengawas, dan membuat risalah rapat dan menyampaikan kepada Dewan Pengawas untuk disetujui.
- (4) Sekretaris dewan pengawas menyampaikan risalah rapat yang telah disetujui Dewan Pengawas kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Paragraf 2
Rapat Tahunan

Pasal 26

- (1) Rapat tahunan Dewan Pengawas dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat tahunan Dewan Pengawas bertujuan untuk memberikan arah kebijakan tahunan operasional RSUD mencakup pengelolaan pelayanan medik, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan.

Paragraf 3
Rapat Khusus

Pasal 27

- (1) Rapat khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan kebijakan atau hal khusus yang tidak termasuk dalam rapat rutin maupun rapat tahunan.
- (2) Dewan Pengawas mengundang untuk rapat khusus dalam hal terdapat permasalahan penting yang harus segera diselesaikan atau diputuskan.
- (3) Direktur dapat meminta penyelenggaraan rapat khusus Dewan Pengawas dengan persetujuan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik.

BAB VI
PENGORGANISASIAN DAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi RSUD

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi RSUD, terdiri dari :
 - a. direktur;
 - b. bidang;
 - c. bagian;
 - d. seksi;
 - e. sub bagian;
 - f. komite-komite;
 - g. kelompok staf medik dan kelompok staf keperawatan fungsional;
 - h. instalasi-instalasi;
 - i. unit-unit; dan
 - j. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi RSUD ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

- (1) RSUD berkedudukan sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RSUD mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. penetapan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan, keuangan pelayanan dan penunjang; dan
 - c. pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang kesehatan rujukan yang meliputi ketatausahaan, keuangan, pelayanan dan penunjang.

BAB VII
PEJABAT PENGELOLA

Bagian Kesatu
Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 30

- (1) Pejabat Pengelola adalah pemimpin RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Direktur;

- b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai negeri sipil dan atau Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari professional lainnya.
 - (5) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
 - (6) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
 - (7) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (4) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
 - (8) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
 - (9) Pengadaan Pejabat Pengelola yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.
 - (10) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari Kepala Bagian dan Kepala Bidang selain Kepala Bidang Keuangan di lingkungan RSUD.

Pasal 31

Direktur bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terhadap operasional dan keuangan RSUD secara umum dan keseluruhan.

Pasal 32

Semua Pejabat Pengelola dibawah Direktur bertanggung jawab kepada Direktur sesuai bidang tanggung jawabnya.

Pasal 33

- (1) Komposisi Pejabat Pengelola RSUD dapat dilakukan perubahan, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 34

- (1) PengangkatandalamjabatandanpenempatanPejabat Pengelola RSUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupapengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.

- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan RSUD.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Direktur berasal dari pegawai negeri sipil maka yang bersangkutan merupakan pengguna anggaran dan barang daerah.
- (2) Dalam hal Direktur berasal dari non pegawai negeri sipil, maka yang bersangkutan bukan merupakan pengguna anggaran dan barang daerah.
- (3) Dalam hal Direktur bukan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang menjadi pengguna anggaran dan barang daerah adalah pejabat keuangan yang berasal dari pegawai negeri sipil.

Bagian Ketiga Persyaratan Menjadi Pejabat Pengelola RSUD

Pasal 36

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah:

- a. seorang dokter atau dokter gigi yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumaha-sakitan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian BLUD RSUD;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
- d. berstatus pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di BLUD RSUD; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi Direktur yang berstatus pegawai negeri sipil.

Pasal 37

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat keuangan adalah:

- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bagian umum, keuangan dan/atau akuntansi;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan usaha guna kemandirian keuangan;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan administrasi RSUD;
- d. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemegang keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit;
- e. Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil;
- f. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum serta mampu menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di BLUD RSUD; dan
- g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 38

Syarat untuk dapat diangkat menjadi pejabat teknis adalah:

- a. untuk bidang pelayanan, seorang dokter/dokter gigi/Sarjana Kesehatan yang minimal berijazah sarjana strata satu (S1) yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. untuk bidang yang lain, berlatar belakang pendidikan minimal Sarjana yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan diutamakan yang berpengalaman dilingkup administrasi rumah sakit, keuangan dan/atau akuntansi;
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang professional;
- d. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan RSUD;
- e. berstatus pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil;
- f. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di RSUD; dan
- g. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi yang berasal dari pegawai negeri sipil.

Bagian Keempat

Tugas dan Kewajiban Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis

Pasal 39

- (1) Selain melaksanakan tugas pokok dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan, Direktur melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan pentapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra Bisnis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dibantu oleh Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Komite Medis, Komite Keperawatan, Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Instalasi/Unit.
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 40

- (1) Pejabat keuangan selain memiliki tugas dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan juga melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 41

- (1) Pejabat teknis selain memiliki tugas dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan, juga melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB VIII ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 42

Organisasi pelaksana pada RSUD terdiri dari:

- a. instalasi;
- b. kelompok jabatan fungsional tertentu;
- c. kelompok fungsional keperawatan; dan
- d. staf medis fungsional.

Bagian Kesatu
Instalasi

Pasal 43

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan yang merupakan Unit Pelayanan non struktural.
- (2) Pembentukan dan perubahan instalasi ditetapkan dengan keputusan Direktur atas dasar analisis dan kebutuhan organisasi.
- (3) Instalasi dipimpin oleh kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi dengan bidang atau seksi terkait.
- (5) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh koordinator dan atau tenaga fungsional/non fungsional.

Pasal 44

Kepala instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada Direktur melalui Kepala Bidang/Bagian.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 45

- (1) Kelompok jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional tertentu bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kelompok Fungsional Keperawatan

Pasal 46

- (1) Kelompok fungsional keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c merupakan kelompok perawat yang bekerja di bidang keperawatan.
- (2) Anggota kelompok fungsional keperawatan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengkajian;
 - b. menegakkan diagnosa keperawatan;
 - c. menetapkan perencanaan;
 - d. melakukan implementasi dan evaluasi keperawatan;
 - e. penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. penelitian dan pengembangan keperawatan.
- (3) Staf keperawatan bergabung dalam kelompok fungsional keperawatan yang dibentuk berdasarkan kompetensi masing masing yang dimiliki.

- (4) Anggota kelompok fungsional keperawatan ditugaskan sesuai jenis kompetensinya.
- (5) Kelompok fungsional keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota.
- (6) Anggota kelompok fungsional keperawatan diangkat oleh Direktur.

Bagian Keempat
Staf Medis Fungsional

Pasal 47

- (1) Staf medis fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d adalah kelompok Dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf medis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
- (4) Pembentukan tim staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB IX
ORGANISASI PENDUKUNG

Bagian Kesatu
Satuan Pemeriksa Internal

Pasal 48

- (1) Satuan pemeriksa internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan pemeriksa internal dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Satuan pemeriksa internal merupakan internal auditor di RSUD.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Satuan Pemeriksa Internal adalah :
 - a. melakukan kajian dan analisis terhadap kesesuaian rencana kerja dan investasi RSUD;
 - b. melakukan analisis dan evaluasi efektifitas sistem dan prosedur pada semua bagian, instalasi dan unit kegiatan RSUD;
 - c. melakukan analisis, evaluasi dan penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi operasional/pengelolaan :
 1. keuangan;
 2. pelayanan;
 3. pemasaran;
 4. sumber daya manusia;
 5. pengembangan.
 - d. membantu direktur dalam mengamankan investasi dan aset RSUD.
 - e. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pengelolaan informasi dan komunikasi meliputi :
 1. pengamanan informasi dan dokumentasi penting RSUD.
 2. pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, saran dan masukan.
 3. penyajian laporan-laporan RSUD sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

- f. melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Direktur; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan memberikan rekomendasi kepada Direktur.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satuan Pemeriksa Internal berfungsi :
 - a. membantu direktur agar dapat secara efektif mengamankan investasi dan aset RSUD;
 - b. melakukan penilaian desain dan implementasi pengendalian internal; dan
 - c. melakukan analisa dan evaluasi efektif proses sesuai dan prosedur pada semua bagian dan unit kegiatan RSUD.
 - (6) Hasil pelaksanaan Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur.
 - (7) Bahan pertimbangan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), adalah berdasarkan penugasan dari Direktur.

Pasal 49

- Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Satuan Pemeriksa Internal antara lain :
- a. memiliki dedikasi, komitmen, pemahaman yang berkaitan dengan kegiatan RSUD;
 - b. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - c. memiliki pendidikan, keahlian dan/atau pengalaman teknis tentang kegiatan RSUD;
 - d. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang akan diperiksa/diaudit; dan
 - e. sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugasnya.

Bagian Kedua Komite

Pasal 50

- (1) Komite merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit terdiri dari :
 - a. Komite Medik;
 - b. Komite Keperawatan;
 - c. Komite Farmasi dan terapi;
 - d. Komite Etik dan Hukum;
 - e. Komite Resitensi Antimikroba;
 - f. Komite Mutu;
 - g. Komite Tenaga Kesehatan Lain;
 - h. Komite Manajemen Resiko dan Keselamatan Pasien
 - i. Komite Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (PPI).
- (3) Setiap komite dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Setiap komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan, standar profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi dan memberikan sarana pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Komite dapat membentuk sub komite dan/atau Tim/Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan badan non struktural yang berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Direktur.

- (7) Struktur organisasi komite dengan uraian tugas dan tata hubungan kerja dengan para pemimpin diatur dalam Keputusan Direktur.

Paragraf 1
Komite Medis

Pasal 51

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dibentuk untuk membantu Direktur dalam mengawal dan menjamin mutu pelayanan medis agar sesuai dengan standar.
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai otoritas tertinggi dalam organisasi staf medis.
- (3) Komite Medis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Komite Medis dipimpin oleh seorang Ketua yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dengan melalui mekanisme pemilihan oleh staf medis.

Paragraf Kedua
Komite Keperawatan

Pasal 52

- (1) Komite keperawatan merupakan wadah non struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Susunan komite keperawatan terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang ketua subkomite Kredensial, seorang ketua Subkomite mutu profesi, seorang Ketua sub komite etik dan disiplin profesi yang kesemuanya merangkap anggota serta anggota berjumlah 4 (empat) orang.
- (3) Komite Keperawatan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di rumah sakit.

Pasal 53

Dalam menjalankan tugas Komite Keperawatan bekerja sama dan koordinasi dengan Bidang Pelayanan serta saling memberikan masukan tentang perkembangan profesi keperawatan dan kebidanan di RSUD.

BAB X
PROSEDUR KERJA

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan RSUD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala dan bertanggung jawab kepada atasan.

BAB XI
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 55

- (1) BLUD mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XII PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 56

- (1) Sumber Daya Manusia Rumah Sakit terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil/PPPK.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.
- (3) Pengaturan pengelolaan sumber daya manusia RSUD diatur melalui Peraturan Direktur.

Bagian Kedua Remunerasi

Pasal 57

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 58

- (1) BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 59

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara

bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.

- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

Pasal 61

Dalam rangka pembinaan untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan BLUD di daerah, pemerintah daerah wajib melaporkan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menerapkan BLUD disertai kinerja keuangan dan non keuangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB XV EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 62

- (1) Visi dan Misi dipergunakan sebagai pedoman untuk membuat perencanaan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penilaian kinerja bagi RSUD.
- (2) Review/perubahan Visi Misi RSUD diajukan oleh Direktur Kepada Dewan Pengawas sesuai hasil rapat Tim Evaluasi Visi dan Misi RSUD.
- (3) Visi dan Misi RSUD disahkan melalui Keputusan Bupati dan dapat dilakukan pendelegasian ke Direktur.
- (4) Evaluasi dan Penilaian Kinerja Direktur RSUD dilaksanakan melalui Sasaran Kerja Pegawai.
- (5) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester oleh Dewan Pengawas dan sewaktu-waktu atas permintaan pemilik rumah sakit terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (6) Evaluasi dan penilaian kinerja bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA.
- (7) Hasil pengukuran kinerja RSUD dilaporkan dalam bentuk laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun disampaikan kepada Pemilik.
- (8) Penilaian kinerja pegawai RSUD dilaksanakan secara:

- a. objektif;
 - b. terukur;
 - c. akuntabel;
 - d. partisipatif; dan
 - e. transparan.
- (9) Penilaian kinerja pegawai RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- (10) Penilaian sasaran kerja pegawai RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi :
- a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
 - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
 - c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kerja pegawai RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan RSUD dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

BAB XVI PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

Pasal 64

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan jalan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD RSUD.

BAB XVII PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH

Pasal 65

- (1) BLUD RSUD wajib menjaga lingkungan melalui pengelolaan lingkungan, baik internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.

Pasal 66

- (1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) meliputi pengelolaan limbah RSUD.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi limbah medis dan non medis yang diatur dalam tata laksana pengelolaan limbah.
- (3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PENCABUTAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 67

- (1) Kepala perangkat daerah dapat mengusulkan pencabutan penerapan BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan akibat:
 - a. peralihan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kebijakan Bupati sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penilaian.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Implikasi dari pencabutan penerapan BLUD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Implikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup pendanaan, personil, prasarana dan data.

Pasal 68

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) bertugas untuk menilai usulan pencabutan penerapan BLUD paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pencabutan BLUD.
- (3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (8) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Ketentuan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Pihutang, dan Pinjaman Hutang, Investasi, Kerjasama, Pengadaan barang dan/atau Jasa Pengelolaan barang, Pengelolaan Lingkungan dan Limbah diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- perundangan

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 18-10-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 18-10-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG
POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH HJ. ANNA LASMANAH
BANJARNEGARA

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA



BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO